

ABSTRAK

Rumah Susun adalah bangunan bertingkat untuk hunian yang satuannya dapat dimiliki secara terpisah. Macam Rumah Susun di Indonesia dibagi 3 (tiga) yaitu Rumah Susun Sederhana, Rumah Susun Khusus, Rumah Susun Negara, Rumah Susun Komersial. Rumah Susun Komersial adalah Rumah Susun yang diselenggarakan dengan tujuan mencari keuntungan. Para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Susun adalah developer selaku pelaku usaha yang mengharapkan keuntungan dengan adanya kegiatan pengembangan rumah susun dan konsumen yang seorang pengguna rumah susun yang dapat memanfaatkan atau memiliki rumah susun. Perilaku developer selaku pelaku usaha yang hanya fokus pada keuntungan hingga tidak memberikan perhatian terhadap kewajiban maupun larangan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Developer melakukan wanprestasi dengan tidak menyerahkan satuan rumah susun atau terlambat menyerahkan satuan rumah susun kepada konsumen merupakan tindakan yang merugikan konsumen. Diperlukannya upaya untuk melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen agar tidak terjadi perilaku developer yang merugikan lagi. Upaya yang dapat dilakukan adalah menggugat developer secara perdata melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Kata Kunci : Rumah Susun, Rumah Susun Komersial, Perlindungan Konsumen